

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LABORATORIUM MEDIS CITO BANTUL
DENGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYEDOTAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBUANGAN LIMBAH KAKUS
(DOMESTIK)**

Nomor : 14945/CPU016.7/KCA.VII/2025
Nomor : 600.1.17.2/078-PALD/DPUPKP/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Eni Mugi Lestari, A.Md.AK selaku Kepala Laboratorium Medis Cito Bantul dalam kedudukan tersebut bertindak untuk atas nama Kepala Laboratorium Medis Cito Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Padukuhan Badegan RT 12, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, DIY selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Jimmy Alran Manumpak Simbolon, SE,M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang beralamat di Jalan Panembahan Senopati Palbapang, Bantul DIY, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian tentang penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) di lingkungan Laboratorium Medis Cito Bantul dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

- 1.1 Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
- 1.2 Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang kegiatan manajemen Pembuangan Limbah Kakus (domestik) di lingkungan Laboratorium Medis Cito Bantul

Pasal 2 Pengertian

- 2.1 Penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) adalah jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya pembersihan manajemen pembuangan limbah kakus (domestik) di lingkungan Laboratorium Medis Cito Bantul (PIHAK PERTAMA).
- 2.2 Penyedotan, pengangkutan dan Pembuangan limbah kakus adalah semua jenis jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam upaya pengolahan limbah kakus (domestik) yang ada di lingkungan Labaoratorium Medis Cito Bantul.

Pasal 3 Lingkup Kerjasama

Pelayanan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah kakus (domestik) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA meliputi :

- 3.1 Kendaraan penyedotan dan pengangkutan: berupa kendaraan yang disiapkan untuk penyedotan dan pengangkutan limbah kakus yang akan mengambil limbah kakus (domestik) di lingkungan Laboratorium Medis Cito Bantul (PIHAK PERTAMA).
- 3.2 Fasilitas pembuangan limbah kakus (domestik) berupa tempat pembuangan akhir yang dikelola secara resmi.

Pasal 4 Kewajiban dan Hak

4.1 PIHAK KEDUA

4.1.1 Kewajiban

- a. Menyediakan kendaraan untuk penyedotan dan pengangkutan limbah kakus (domestik) termasuk alat bantu selang, pompa dll.
- b. Mengangkut limbah kakus (domestik) di lingkungan Labaoratorium Medis Cito Bantul sesuai dengan kebutuhan.
- c. Membuang limbah kakus (domestik) ke tempat pembuangan Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) yang ada di lingkungan Labaoratorium Medis Cito Bantul

4.1.2 Hak

- a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA.

4.2 PIHAK PERTAMA

4.2.1 Kewajiban

- a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa yang dibuang hanya limbah kakus domestik dan tidak ada limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

4.2.2 Hak

- a. Mendapatkan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) secara maksimal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 **Tarif**

- 5.1 Besarnya tarif pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) akan disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 5.2 PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa tarif yang diberlakukan kepada PIHAK PERTAMA adalah tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 5.3 Besarnya tarif pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah kakus (domestik) dapat berubah mengikuti aturan perundangan

Pasal 6 **Pengajuan Penagihan**

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran secara langsung setelah dilakukan penyedotan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 **Force Majeure**

- 7.1 PARA PIHAK tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas kegagalan terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini apabila diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 7.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah perang, pemberontakan atau Tindakan militer lainnya, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam atau gangguan-gangguan lainnya.
- 7.3 Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, salah satu pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7x24 jam sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini dianggap tidak pernah terjadi.
- 7.4 Berdasarkan pemberitahuan yang dimaksud, maka pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis terhadap Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut paling lambat dalam waktu 7x24 jam.
- 7.5 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 8 **Jangka Waktu**

- 8.1 Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- 8.2 Apabila salah satu pihak akan memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka 2 (dua) bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dan PIHAK KEDUA akan tetap terikat sampai kewajiban itu selesai seluruhnya.

Pasal 9 Surat Menyurat

Surat menyurat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dilakukan dengan menyampaikan langsung disertai tanda terima yang dicantumkan tanggal, tanda tangan dan nama jelas penerima yang masing-masing dialamatkan :

1. PIHAK PERTAMA
Laboratorium Medis Cito Bantul
Alamat di Jalan Urip Sumoharjo, Padukuhan Badegan RT 12, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, DIY
2. PIHAK KEDUA
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Alamat di Jalan Panembahan Senopati Palbapang, Bantul DIY

Pasal 10 Penutup

- 10.1 Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
- 10.2 Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan
dan Kawasan Permukiman

PIHAK PERTAMA
Kepala
Laboratorium Medis Cito Bantul



Jimmy Alran Mahumpak Simbolon, SE, M.Si
Plt. Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197906122002121002



Eni Mugi Lestari, A.Md.AK